

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang secara ekonomi dalam masa pertumbuhan demi mencapai kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya. Demi mencapai tujuan tersebut diperlukannya keikutsertaan pelaku usaha demi membangun perekonomian bangsa yang lebih baik. Roda perekonomian Negara Indonesia juga dapat berkembang jika pelaku usaha di Indonesia mampu bersaing di Pasar nasional maupun internasional.

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya di pasar juga tentunya memiliki aset perusahaan yang terbagi menjadi dua yakni aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset berwujud yang dimiliki pelaku usaha antara lain adalah gedung, tanah, barang dagang dan lain sebagainya. Sedangkan aset tidak berwujud yang dimiliki pelaku usaha salah satunya yakni adalah hak kekayaan intelektual.

Berbicara mengenai hak kekayaan intelektual, dalam dunia usaha hak kekayaan intelektual juga memegang kendali atas berhasilnya suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Karena hak kekayaan intelektual ini akan berguna untuk memberikan nilai esensi perusahaan dalam hal persaingan dan juga sebagai bentuk inovasi serta kreasi pelaku usaha.

Tentunya dalam era modern ini hak kekayaan intelektual juga patut diperhitungkan dalam dunia pembangunan ekonomi di Negara Indonesia.

Karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan sebagai keunggulan dalam tata kelola perusahaan dalam membangun perekonomian.

Rahasia dagang menjadi salah satu rezim dari Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi di Indonesia. Di Indonesia sendiri rahasia dagang diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Adapun pengertian rahasia dagang merujuk pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang N0. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang mana menyatakan *“Rahasia dagang sendiri dapat diartikan secara yuridis adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.”*

Jika melihat pada definisi secara yuridis diatas maka dapat diketahui unsur-unsur rahasia dagang adalah sebagai berikut:

1. Informasi yang dimiliki tersebut tidak diketahui eksistensinya oleh masyarakat umum atau publik
2. Informasi tersebut merupakan dalam suatu bidang dari teknologi dan ataupun bidang bisnis
3. Memiliki nilai ekonomis yang dapat bermanfaat dalam bidang kegiatan usaha yang ada
4. Dijaga kerahasiaannya dari pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan oleh pemilik rahasia dagang

Setiap pelaku usaha dapat memanfaatkan rahasia dagang yang dimilikinya dalam setiap operasional usahanya dalam kegiatan yang meliputi metode

produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan bisnisnya untuk keberlangsungan usaha guna mencapai tujuan dari adanya usaha tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang setiap pemilik rahasia dagang di berikan hak untuk memakai sendiri rahasia dagangnya ataupun memberikan haknya melalui perjanjian lisensi kepada orang lain demi kepentingan komersil. Sehingga di dalam prakteknya pemilik rahasia dagang ini dapat melakukan segala hal dalam metode produksi, metode pengolahan, dan metode penjualan atau pemasaran guna menguntungkan usaha tersebut.¹

Ketika melihat definisi dari rahasia dagang sesungguhnya ketika menelisik secara filosofis pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang ini memiliki suatu kegunaan dalam memberikan perlindungan informasi yang dirahasiakan dari pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan dalam informasi tersebut.

Karena rahasia dagang itu sendiri merupakan suatu bentuk informasi yang ada dimana rahasia dagang di hasilkan dari beberapa proses dan melalui jerih payah dan memerlukan suatu keahlian khusus, menghabiskan banyak waktu dan juga tentunya biaya yang dikeluarkan juga banyak. Oleh sebab itu, diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap usaha-usaha yang dilakukan dan sudah diperolehnya guna mendapatkan nilai ekonomis yang dapat memberikan suatu manfaat bagi pemilik rahasia dagang.²

¹ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Malang, Bayu Media Publishing, 2009, hlm.281.

² Hidayah khoirul, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press, 2017, hlm. 103

Dalam perlindungan rahasia dagang di Indonesia sendiri yang mana juga termasuk rezim Haki yang tidak harus di daftarkan. Karena berdasarkan undang-undang yang berlaku rahasia dagang akan secara langsung melindungi Rahasia Dagang tersebut apabila informasi tersebut memiliki sifat rahasia, memiliki nilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya. Belum adanya suatu batasan kriteria yang secara tegas di atur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang mengenai objek rahasia dagang yang dapat dikualifikasikan melanggar persaingan usaha tidak sehat.

Bahwa dalam hal perlindungan hukum, rahasia dagang dapat dikulifikasikan sebagai hukum kekayaan intelektual yang masuk pada lingkup *copyrights* karena untuk mendapatkan perlindungan rahasia dagang tidak perlu dilakukan suatu upaya pendaftaran atau pencatatan seperti yang dianut oleh hak atas kekayaan industrial (*industrial rights*).

Maka, pemilik dari rahasia dagang memiliki kewajiban dalam melindungi objek rahasia dagang yang dimiliki oleh perusahaannya. Dimana pemilik rahasia dagang tersebut memiliki suatu kewajiban dalam menjaga rahasia dagang yang memiliki nilai ekonomis dan bersifat rahasia tersebut dengan adanya upaya dan pola untuk menyampaikan informasi yang tergolong objek rahasia dagang dalam keperluan bisnis dengan cara yang terstruktur dan sesuai dengan aturan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.³

³ Andry Setiawan, Dkk. *Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang dan Implementasi Perlindungan*(Studi di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah). Law & Justice Jurnal. Vol 3, No. 2. 2018.

Adanya suatu kewajiban dalam menjaga kerahasiaan tersebut karena nantinya akan lahir suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dimana salah satunya adalah mengenai hubungan hukum antara pelaku usaha sebagai pemilik rahasia dagang dengan pihak lainnya yang hendak diajak kerjasama.

Sehingga pelaku usaha yang menjadi pemilik atau pemegang rahasia dagang perlu membuat perjanjian khusus yang mengikat pelaku usaha dan pihak yang melakukan kerjasama untuk menjaga informasi rahasia dari suatu perusahaan. Jika pelaku usaha tidak melakukan upaya tersebut, pelaku usaha juga dapat memasukkan klausul kerahasiaan dalam perjanjian kerjasama yang dibuat. Sehingga pihak lain atau pihak yang diajak kerjasama ini ketika mengetahui rahasia dagang dari pemilik rahasia dagang, segala informasi mengenai rahasia dagang tersebut dapat terlindungi..

Dimana seperti dalam perjanjian kerjasama antara pelaku usaha dengan pihak. Tentunya di dalam menjalankan suatu kerjasama atau pekerjaan di dalam menjalankan kegiatan pada posisi perusahaan tersebut secara tidak langsung pekerja tersebut akan mengetahui dan memperoleh akses rahasia dagang pada perusahaan tersebut. Sehingga para pelaku usaha dan juga sebagai pemilik rahasia dagang wajib memiliki pengetahuan akan upaya dan langkah-langkah dalam mempertahankan rahasia dagang yang dimiliki perusahaan tersebut.

Di dalam dunia usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha tentunya akan melakukan praktek yang secara tidak langsung berkaitan dengan rahasia

dagang itu sendiri, seperti halnya ketika pelaku usaha ingin melakukan suatu kegiatan usaha dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain. Hal ini tentunya akan melewati prosedur dalam menyepakati perjanjian kerjasama yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Adapun ketika berbicara mengenai substansi perjanjian kerjasama setiap pelaku usaha tentunya memiliki kebebasan dalam membuat perjanjian tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan visi misi perusahaan. Dampak dari kebebasan tersebut adalah setiap perjanjian kerjasama tidak selaluterdapat klausul rahasia yang harus dijaga dan disepakati para pihak yang bersangkutan.

Ketika melihat kepada pengaturan kerahasiaan dalam perjanjian kerjasama sebagai salah satu upaya perlindungan rahasia dagang dan dapat dikategorikan sebagai objek rahasia dagang ini tidak diatur secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baik dalam Undang-undang Rahasia Dagang maupun dalam *Burgerlijk Wetboek*

Tentunya hal ini akan memberikan suatu hambatan tersendiri bagi KPPU dan juga aparat penegak hukum lainnya dalam menegakkan aturan hukum jika terdapat pelanggaran dalam menjaga suatu rahasia dagang yang dimiliki oleh perusahaan jika substansi perjanjian kerjasama tidak mengakomodir atau terdapat klausul pasal kerahasiaan yang disepakati. Dengan kata lain belum adanya suatu batasan kriteria perjanjian kerja yang termasuk kedalam objek rahasia dagang.

Di dalam suatu perjanjian kerjasama juga sangat penting dalam mencantumkan klausul pasal yang memberikan suatu kewajiban para pihak

hususnya pihak kedua untuk menjaga informasi rahasia perusahaan yang nantinya didapatkan guna melindungi informasi perusahaan tersebut. Karena hal ini sebagai salah satu upaya pelaku usaha sekaligus pemilik rahasia dagang dalam memberikan perlindungan rahasia dagang yang dimiliki.

Dimana kewajiban menjaga rahasia ini juga dapat di cantumkan pada klausul pokok perjanjian. Karena jika tidak terdapat klausul pasal tersebut hal ini akan mejadikan kelemahan dalam hal perlindungan rahasia dagang yang dimiliki oleh pelaku usaha.

Jika di dalam perjanjian kerjasama tidak terdapat klausul pasal yang mewajibkan pihak kedua menjaga segala jenis informasi rahasia maka informasi rahasia tersebut dapat mudah berpindah kepada perusahaan pesaing. Dimana ketika pelaku usaha tersebut telah habis masa kontrak kerjasamanya ataupun ketika pelaku usaha tersebut tidak sengaja membocorkan rahasia dagang dari si pemilik rahasia dagang. Sehingga informasi rahasia perusahaan tersebut akan diketahui oleh perusahaan pesaing pada saat pelaku usaha tersebut bekerjasama dengan pihak lain terutama pelaku usaha pesaing hal ini akan memberikan dampak negatif yakni kerugian perusahaan bagi pelaku usaha.

Adapun jika pelaku usaha belum memahami dengan benar langkah dan upaya menjaga kerahasiaan kepada pihak lain yang diajak kerjasama dan memiliki potensi mengetahui informasi rahasia perusahaan. Maka, ketika terjadi pelanggaran atas hak rahasia dagang yang tedapat suatu indikasi melanggar ketentuan pasal pada peraturan persaingan usaha tidak sehat yang

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hal ini tentunya akan memberikan banyak pendapat yang berbeda.

Seperti salah satunya dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT Aquarius Musikindo sebagai pelapor dengan Dewa 19 sebagai terlapor. Dimana pelapor mendalilkan bahwa perjanjian kerjasama yang dibuat memuat suatu unsur kerahasiaan dengan di dukung oleh argumen saksi yang mengetahui adanya perjanjian kerja tersebut. Dimana perjanjian kerjasama artis dengan perusahaan rekaman yang dibuat bersifat *private dan confidential* termasuk kedalam suatu rahasia. Karena perjanjian tersebut mengatur mengenai *advance, royalty, time frame, option, penalty*.

Dalam putusan tersebut tidak di dalilkan secara tegas bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut telah terdapat pasal kerahasiaan ataupun memuat perjanjian rahasia lain yang disepakati diluar perjanjian kerjasama. Maka, dalil yang dibuat oleh pelapor mengenai perjanjian kerjasama yang di dalamnya memuat objek rahasia dagang apakah telah jelas memang masuk kedalam kriteria objek rahasia dagang atau mungkin tidak termasuk kriteria rahasia dagang yang mendapatkan perlindungan rahasia dagang.

Sehingga tujuan dari adanya penelitian ini yang berjudul "Perjanjian Kerjasama Pada Lingkup Rahasia Dagang Yang Dikualifikasikan Melanggar Persaingan Usaha Tidak Sehat (Analisis Putusan Nomor: 19/KPPU-L/2007)" yakni pertama mengetahui terkait adanya suatu batasan kriteria rahasia dagang yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu praktik persaingan usaha tidak sehat

yang mana dengan menganalisis batasan kriteria rahasia dagang menurut Undang-Undang Persaingan beserta lingkup rahasia dagang.

Dimana dalam penelitian ini juga akan merujuk pada Kasus Putusan Perkara Nomor: 19/KPPU-L/2007. Pada penelitian ini nantinya akan mengacu pada kasus tersebut yang mana berbicara atas persoalan perpindahan yang dilakukan oleh grup band Dewa 19 yang berawal dari label rekaman music PT Aquarius Musikindo berpindah ke label rekaman music EMI Music South East Asia. Dimana di dalamnya akan berfokus pada persoalan adanya objek perjanjian kerjasama yang dikualifikasikan sebagai objek rahasia dagang yang menyebabkan adanya suatu pelanggaran praktik persaingan usaha tidak sehat yakni pembocoran rahasia dagang.

Adapun tujuan kedua dari penelitian ini nantinya adalah berbicara mengenai apakah memang perjanjian kerjasama yang dibuat dan disepakati oleh PT Aquarius Musikindo dengan Dewa 19 memang dapat di kualifikasi kan sebagai objek rahasia dagang atau bukan sebagai objek rahasia dagang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah batasan kriteria rahasia dagang yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu praktik persaingan usaha tidak sehat?
2. Apakah perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pelapor dan terlapor sebagaimana terdapat dalam putusan KPPU Nomor: 19/KPPU-L/2007 termasuk kedalam objek rahasia dagang yang dilindungi?

1.3 Tujuan

1. Menganalisis terkait adanya batasan dari suatu kriteria rahasia dagang yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu praktik persaingan usaha tidak sehat.
2. Menganalisis pertimbangan para pihak pada putusan terkait perjanjian kerjasama yang dibuat dan disepakati oleh PT Aquarius Musikindo dengan Dewa 19 memang dapat dikualifikasikan sebagai objek rahasia dagang yang memperoleh perlindungan atau tidak termasuk kriteria objek rahasia dagang yang dilindungi berdasarkan putusan KPPU Nomor: 19/KPPU-L/2007

1.4 Kegunaan

Dengan adanya penelitian ini memiliki suatu harapan yang mampu memberikan suatu kegunaan kedepannya, baik manfaat teoritis dan juga manfaat praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Dalam hasil yang ada pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat luas pada umumnya, terkait suatu batasan kriteria dari lingkup rahasia dagang yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk praktik usaha tidak sehat. Sehingga masyarakat mengetahui kriteria apa saja yang dapat dijadikan acuan untuk mengoptimalkan suatu perlindungan rahasia dagang agar terhindar dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

2. Kegunaan Praktis

Dalam hasil dalam penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi sebuah wacana baru bagi para pelaku usaha di Indonesia agar dalam pembuatan suatu perjanjian kerjasama yang dikualifikasikan sebagai objek rahasia dagang memiliki suatu keabsahan dalam perlindungannya jika tetap berpedoman sesuai aturan yang ada. Sehingga di kemudian hari jika terdapat pelanggaran rahasia dagang yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dapat mendapatkan suatu keadilan sebagai suatu pemilik hak rahasia dagang yang dilindungi oleh konstitusi.

Tidak hanya itu manfaat praktis lainnya guna memberikan suatu dorongan bagi pelaku usaha agar selalu terus berinovasi dalam mencapai tujuan berusahnya dalam dunia bisnis yang mana juga dalam melakukan kerjasama tetap berpedoman pada kesepakatan rahasia yang terncatum dalam perjanjian kerjasama atau memisahkan perjanjian kerjasama dengan suatu perjanjian kerahasiaan guna melindungi objek rahasia dagang yang dimiliki oleh perusahaan.

1.5 Keaslian

Adanya penulisan ini juga berkaitan dengan adanya penelitian yang terdahulu. Dimana penelitian terdahulu memberikan sebuah ide dan gagasan untuk memberikan sebuah gambaran yang memunculkan perspektif dalam penulisan ini. Penulisan terdahulu juga sebagai informasi yang dapat dijadikan landasan dalam mengembangkan penulisan ini. Dimana penelitian terdahulu yang memiliki relevansi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Keaslian Penulisan

No	Nama Penulis	Judul, Fakultas dan Universitas	Rumusan Masalah	Metode Penelitian
1.	Talitha Shabrina Faramukti	Skripsi : Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis dalam Perjanjian Kerja di Kabupaten Sleman (Studi Cafe “Ideologi Cafe” di Sleman) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	1. Bagaimanakah langkah-langkah menjaga kerahasiaan rahasia dagang pada cafe shop “ideologi cafe” dalam perjanjian kerja? 2. Bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap pelanggaran dalam menjaga kerahasiaan dagang pada cafe	Dimana metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode hukum empiris yang mana metode ini memiliki kegunaan untuk melihat hukum dalam arti sebenarnya di dalam kehidupan dan berdasarkan

			“ideologi cafe” dalam perjanjian kerja?	kenyataan. Sehingga dapat menelaah bagaimana hukum itu bekerja di lingkungan kehidupan masyarakat. Tidak hanya itu kegunaan metode ini untuk mengamati pelaksanaan dilapangan terkait langkah-langkah ataupun upaya yang dilakukanda lam menjaga kerahasiaan objek rahasia dagang.
2.	Syarifa Mahila	Jurnal : Perlindungan Rahasia Dagang dalam Hubungannya dengan Perjanjian Kerja/Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.10 No.3 Tahun 2010	1.“Bagaimana hubungan antara Rahasia Dagang dengan perjanjian kerja ?”	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, Dimana metode

				tersebut dilakukan dengan melakukan studi dokumen dengan menelaah bahan-bahan keepustakaan.
3.	Ricky Annizar	Skripsi : Batas Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Isi Minuta Akta Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura	1. Bagaimana Batasan-Batasan Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Dalam Menjaga Kerahasiaan Isi Minuta Akta? 2. Apakah notaris melanggar sumpah jabatan ketika tidak melanggar kerahasiaan isi minuta akta yang dibuatnya?	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan penelitian hukum normatif, dimana metode ini dilakukan dengan cara dan proses untuk menemukan aturan hukum yang ada, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang sesuai dengan kasus yang ada.

Hasil penelusuran dan pengamatan yang dilakukan pada judul skripsi “Perjanjian Kerja Yang Masuk Pada Lingkup Rahasia Dagang Yang Dapat Dikualifikasikan Melanggar Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat” belum pernah dilakukan. Akan tetapi, berdasarkan penelusuran kepustakaan terdapat kemiripan mengenai objek pembahasan pada beberapa skripsi, yaitu sebagai berikut :

Dalam skripsi milik Talitha Sabrina Faramukti yang berjudul "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis dalam Perjanjian Kerja di Kabupaten Sleman (Studi Cafe “Ideologi Cafe” di Sleman)" Sama-sama membahas mengenai adanya perlindungan rahasia dagang dalam perjanjian kerja. Perbedaan skripsi terletak pada tempat penelitian yang berlokasi pada ideologi cafe di Sleman dan juga objek pada penelitian yang akan dibuat adalah berfokus pada perjanjian kerjasama antara PT Aquarius Musikindo dengan Dewa 19. Dimana dengan adanya hasil penelitian dalam isu hukum pertama membahas mengenai adanya upaya dalam melindungi rahasia dagang, mendeskripsikan langkah-langkah dalam menjaga kerahasiaan, dan batasan apa saja yang dimiliki oleh pekerja yang berkaitan dengan rahasia dagang cafe.

Selanjutnya dalam jurnal milik Syarifa Mahila yang berjudul "Perlindungan Rahasia Dagang dalam Hubungannya dengan Perjanjian Kerja". Sama-sama membahas mengenai adanya hubungan terkait perlindungan rahasia dagang. Perbedaan yang menjadi suatu tolak ukur adalah penelitian ini nantinya akan berfokus pada perjanjian kerjasama milik PT Aquarius Musik

Indo dengan Dewa 19 berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 19/KPPU-L/2007. Hasil dari penelitian milik Syarifa Mahila adalah adanya suatu kriteria perjanjian kerja yang dapat di kualifikasikan sebagai rahasia dagang sehingga mendapatkan suatu perlindungan rahasia dagang. Adapun batasan upaya pelaku usaha yang memang masuk kedalam kriteria atau syarat yang mendapatkan perlindungan rahasia dagang atas perjanjian kerja.

Dan yang terakhir mengenai skripsi milik Ricky Annizar yang berjudul Batas Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Isi Minuta Akta, persamaan dalam penelitiannya yakni adalah adanya suatu kewajiban antar pihak dalam menjaga suatu informasi rahasia di dalam suatu perjanjian.. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana objek penelitian Ricky Annizar berfokus pada Isi Minuta Akta sedangkan penelitian yang nantinya akan diteliti oleh peneliti berfokus pada objek perjanjian kerjasama.

1.6 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penulis menyajikan beberapa metode yang digunakan sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yakni suatu penelitian hukum dengan menganalisis suatu asas-asas hukum pada sistematika hukum,

penelitian dalam tatanan sinkronisasi hukum, penelitian pada sejarah hukum, serta penelitian dalam perbandingan hukum yang ada.⁴

Penelitian normatif yang akan digunakan ini nantinya akan memberikan suatu argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa yang ada tersebut sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa tersebut dalam kacamata berdasarkan hukum, sehingga untuk memulai penelitian hukum normatif akan dimulai dari peristiwa hukum dan selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum yang ada seperti merujuk kepada suatu peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli hukum untuk mencari konstruksi hukum dan juga hubungan hukum yang ada.

1.6.2 Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dimana pendekatan perundang-undangan nantinya peneliti akan menelaah peraturan perundang-undangan dengan menganalisa undang-undang serta kebijakan yang berlaku mengenai isu hukum yang akan dilakukan pada pengkajian dalam penelitian yang akan di teliti.⁵

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 302

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenamedia Group, 2016, hlm. 133.

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang mana melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang memiliki keteraitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dimana analisis yang dilakukan menggunakan analisis kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang mana memiliki kekuatan hukum tetap. Selanjutnya pendekatan yang terakhir adalah konseptual yang mana menelaah nilai-nilai konseptual yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁶

Seperti halnya aturan rahasia dagang yang di atur akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang mana mengatur mengenai konsep rahasia dagang. Serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat guna menganalisa objek rahasia dagang yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk praktik usaha tidak sehat. Dan juga menggunakan peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan diteliti

1.6.3 Bahan Hukum

Berdasarkan ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan data yang bersumber pada bahan hukum yang terbagi dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni :

⁶ *Ibid*

- a. Bahan hukum primer yakni bahan yang memiliki kekuatan yang mengikat seperti dengan cara menggunakan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dimana peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, P U T U S A N Perkara Nomor : 19/KPPU-L/2007, dan peraturan perundang - undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum.
- b. Bahan hukum sekunder yakni dengan menggunakan bahan yang menjelaskan sumber hukum primer yang isinya tidak mengikat seperti literature yang terdiri dari buku-buku acuan, majalah, surat kabar, serta bahan-bahan lain yang dapat menunjang dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier yakni bahan yang menunjang sumber hukum primer dan juga sumber hukum sekunder dimana mencakup kamus umum dan juga ensiklopedia yang mana akan memberikan fungsi sebagai petunjuk dan penjelasan kepada bahan hukum utama yakni bahan hukum utamaya yakni bahan hukum primer dan sumber hukum sekunder.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan sendiri yakni merupakan sebuah teknik dalam kepenulisan penelitian dengan cara melakukan pengumpulan data–data kredibel yang asalnya dari bahan sumber hukum yang didapatkan, baik dalam bahan hukum primer ataupun dalam bahan hukum sekunder.⁷

Seperti dengan cara menggunakan, Buku-buku, dokumen resmi, melakukan penelusuran (searching) dalam media internet, publikasi, hasil penelitian atau putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.⁸

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dan diperlukan didalam penelitian ini adalah metode Preskriptif. Metode tersebut dilakukan dengan cara memberikan suatu argumentasi atas hasil dari analisis dalam penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan dengan memiliki tujuan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang memang seyogyanya atau seharusnya berdasarkan hukum, norma hukum, asas dan

⁷ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika, 2010, hlm. 107

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm. 64

prinsip hukum, doktrin maupun teori hukum terhadap suatu fakta ataupun peristiwa hukum yang diteliti.⁹

Dimana hal pertama yang dilakukan adalah dengan menggunakan analisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk mengetahui batasan kriteria rahasia dagang yang dapat dikualifikasikan melanggar praktik persaingan usaha tidak sehat. Selain itu menganalisis teori perlindungan dan konsep dari rahasia dagang itu sendiri agar dapat memberikan argumentasi terkait isu hukum yang ada.

Setelah mengetahui batasan kriteria rahasia dagang yang dapat dikualifikasikan melanggar praktik persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya menganalisis pertimbangan para pihak yang hanya berfokus pada argumentasi terkait perjanjian kerjasama yang dibuat merupakan objek rahasia dagang atau bukan. Dimana dari hasil analisis yang ada akan di elaborasikan dengan konsep rahasia dagang sehingga dapat menjawab isu hukum yang ada.

⁹ *Ibid*, hlm.71